



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 2 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxxx, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya, dan memberi kuasa kepada **Syamsul Arif Mulyono, S.H.,M.H.**, advokat berkantor di Jl. Sriti No 96 Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tgl 24 September 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri, 17 Mei tahun 1987, agama Islam, pekerjaan pekerja harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 September 2022 telah mengajukan gugatan melalui saluran elektronik ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang terdaftar pada register perkara Nomor

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



577/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Maret tahun 2016 M atau bertepatan tanggal 3 Jumadil Tsaniah 1437 H Penggugat status janda dengan Tergugat status jejaka melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates xxxxxxxxxx xxxxxx dikeluarkan kutipan akta nikah register Nomor: 0141/ 22 /III /2016 Tanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan/**ijab kabul** Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri/ba'da dhukul bertempat di rumah orangtua Penggugat Dsn Pakisaji Desa Duwet RT 03 RW 01 Kecamatan Wates xxxxxxxxxx xxxxxx selama 5 hari kemudian Penggugat pindah dirumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx RT 01 RW 08 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat pindah dirumah kontrakan Rusunawa Kelurahan Dandangan xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx selama 4 tahun belum mempunyai rumah bersama, Selama perkawinan Penggugat dikaruniai anak kandung 1 orang perempuan bernama **SCHATZI NARESWARI WIBOWO**, Usia 5 tahun Kini dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa Perkawinan Penggugat, semula berjalan rukun dan harmonis, namun kerukunan hanya dapat bertahan kurang lebih **selama 1 tahun 9 bulan** sebab sejak awal bulan Desember 2017 sering **terjadi pertengkaran dan perselisihan**, dirumah orangtua Tergugat dan dirumah kontrakan, tidak ada harapan untuk bisa rukun penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras, sulid disembuhkan, bahkan ketika minum dilakukan dirumah orangtua mengajak teman temanya, mabuk dihadapan Penggugat jika dinasehati malah marah marah, mengajak bertengkar pernah ketika bertengkar mengancam dan mengambil pisau, juga pernah mengucapkan kata kata kasar sambil menondongkan kepala tangan

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- kemuka Penggugat, perlakuan diatas sering kali terjadi, akibatnya Penggugat trauma dengan perlakuan Tergugat;
- b. Tergugat hanya bekerja harian lepas/kuli bangunan nafkah yang diberikan tidak cukup karena untuk membeli minum minuman keras jika diminta nafkah salah faham sering kali melakukan kekerasan akibatnya ekonomi keluarga tidak menentu Penggugat tidak krasan dirumah orangtua Tergugat;
- c. Pada awal Januari tahun 2018 Penggugat pindah dirumah kontrakan/Rusunawa kelurahan Dandangan Kecamatan Kota xxxx xxxxxx, sejak menempati rumah kontrakan Tergugat tidak bekerja tidak memberikan nafkah wajib, kehidupan sehari hari Penggugat bekerja melayani catering, Tergugat hanya membantu jika dimintai nafkah malah salah faham marah marah, tidak mau menghentikan kebiasaan minum minuman keras;
- d. Puncak pertengkaran awal bulan Januari tahun 2022 Penggugat pulang dirumah orangtua di xxxxx xxxxxxxx Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pisah tempat tinggal, selama pisahan tidak kumpul layaknya suami istri, Tergugat juga pulang dirumah orangtuanya rumah kontrakan dikosongkan, sejak itu tidak memberi nafkah wajib hingga sekarang 9 bulan lamanya, pernah Penggugat datang dirumah orangtuanya menjenguk anak Tergugat marah marah melarang Penggugat membawa anaknya ;
4. Bahwa kenyataan diatas Penggugat **tidak sanggup** lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud, jika dibiarkan berlarut larut Penggugat menderita tekanan batin, tidak ada tanggung jawab ekonomi, rumah tangganya kini tidak menentu Tergugat tidak mau menghentikan minum minuman keras, jalan terbaik rumah tangga diakhiri dengan cerai, agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri;
5. Bahwa Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kediri, berkenan untuk memanggil para pihak dipersidangan dan selanjutnya memutus sebagai berikut;

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak I BA IN SUGHRO Tergugat (Satria Tri Cahyo Wibowo bin Budi Cahyono) terhadap Penggugat (Roh'in Dewi Setyorini binti Hadi Supriono).
3. Membebaskan biaya perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kediri, berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H., mediator pegawai Pengadilan Agama Kota Kediri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak gugatan dengan alasan sebagai berikut;

- a. Sebelum menikah Penggugat sudah mengetahui dan sudah diberitahu keluarga saya tentang kebiasaan buruk saya suka minum dan Penggugat tetap mau menerima dan bersedia menikah;
- b. Saya memberi nafkah sesuai kemampuan saya dan sangat tidak mungkin gaji saya dihabiskan untuk beli minuman keras karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sudah pas-pasan;
- c. Saat pindah di Rusunawa saya bekerja di gudang gipsun dan kami mencoba mebuca usaha catering dan kami jalankan bersama, saling

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



membantu satu sama lain dan saat saya minum pun Penggugat juga ikutan minum bersama teman-teman saya waktu ada di rumah;

- d. Saat Penggugat pulang ke Wates rumah kontrakan tetap saya tinggal bersama anak saya, saya pun tidak pernah melarang Penggugat untuk ketemu anaknya dan membawa anaknya dan beberapa bulan terakhir ini Penggugat tidak menjenguk anaknya sama sekali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0141/22/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509264202920003 atas nama Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx Desa Duwet RT.003 RW.001 Kecamatan Wates xxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya paman Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016;
 - Setahu saya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang Tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 9 bulan;
 - Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



- Yang saya tahu Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Saya tidak mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, menurut cerita Penggugat masalah ekonomi;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kunjang RT.004 RW.002 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, menerangkan sebagai berikut:
- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya teman Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2016;
 - Setahu saya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah susun;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 9 bulan;
 - Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Penyebab perpisahan karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat tetapi saya tidak mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, saya juga pernah sekali minum dengan Tergugat selain itu juga masalah ekonomi;
 - Sudah, saya sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;
 - Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan bukti saksi bernama SAKSI 3, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa pijet, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Tergugat;
- Tahu, saya diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, sehubungan dengan adanya Gugatan cerai dari Penggugat;
- Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2016;
- Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah saya dan terakhir tinggal di Rusunawa dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Tergugat dengan Penggugat berpisah hingga sekarang sudah selama kurang lebih 9 bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Saya tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, setahu saya mereka rukun-rukun saja
- Setahu saya menurut keterangan Tergugat jika Penggugat menerima chat WA dari laki-laki lain;
- Memang benar Tergugat suka minum minuman keras dari dulu sebelum menikah, tetapi setelah menikah jarang minum lagi;
- Sebenarnya saya sudah memberitahu Penggugat jauh sebelum menikah bahwa Tergugat suka minum dan berkata kasar, tetapi Penggugat tetap mau dinikahi Tergugat. Kata Penggugat yang penting perhatian;
- Saya melarang keras Tergugat minum minuman keras sehingga Tergugat tidak pernah minum di rumah, hanya saja jika sampai rumah sudah mabuk;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat dan Penggugat sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi kalau Penggugat sudah tidak menghendaki ya tidak tidak mengapa bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena sejak Januari 2018 Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat bekerja melayani catering dan Tergugat hanya membantu, jika dimintai nafkah selalu salah paham dan marah-marah, dan Tergugat tidak mau menghentikan kebiasaan minum minuman keras, akhirnya sejak Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan masih suka minum minuman keras tetapi jarang dan membenarkan perpisahan rumah selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkar rumah tangga, maka Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab pertengkar tersebut melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0141/22/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509264202920003 atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama 9 bulan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat masih tercatat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan rumah Penggugat dan Tergugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah paman dan teman Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti satu orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 9 bulan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh satu orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan keterangan yang diberikan bersesuaian dengan saksi Penggugat, saksi tersebut adalah ayah Tergugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 13 Maret 2016;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi juga karena adanya Tergugat tidak menghentikan kebiasaan minum minuman keras;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah berlangsung paling tidak selama 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak menghentikan kebiasaan minum minuman keras, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal paling tidak selama 9 bulan berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami, dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Tergugat juga

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



menyatakan tidak bisa mengendalikan Penggugat lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ROH' IN DEWI SETYORINI binti HADI SUPRIONO**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Nopember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTABA', M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	490.000,-
4. PNPB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 635.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)